

## **Analisis terhadap Limitasi Waktu Penyidikan oleh KPK pada Kasus BLBI**

Saida Dita Hanifawati  
Universitas Islam Indonesia  
saidaditahanifawati@gmail.com

### **Abstract**

*The time limit for investigations in Article 40 paragraph (1) of Law 19/2019 KPK can stop the investigation and prosecution of cases of Corruption Crimes whose investigations and prosecutions are not completed within a maximum period of 2 years, Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code in the event that the investigator stops investigation because there is not enough evidence, does not constitute a crime and is terminated by law. So is the SP3 action taken by the KPK for the BLBI case? This research will be carried out with a normative research which collects data from every reading material and legal literacy, from the results of the research it was found that the KPK's decision to issue SP3 on the BLBI case was not appropriate because of Article 40 of the Post-Revised KPK Law, which is very risk in the process of stopping the investigation, even though the implementation of the Criminal Procedure Code is the realization and unification and codification in the field of criminal procedural law, and is still considered concrete to be used.*

**Key Word** :Termination Warrant Investigation, Corruption, BLBI.

### **Abstrak**

*Limitasi waktu penyidikan pada pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan dibenteng demi hukum. Lantas tepatkah tindakan SP3 yang dilakukan oleh KPK untuk kasus BLBI? Penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian bersifat normatif yang mana mengumpulkan data dari setiap bahan bacaan dan literasi hukum, dari hasil penelitian yang di dapati adalah keputusan KPK dalam menerbitkan SP3 terhadap kasus BLBI kurang tepat karena adanya pasal 40 UU KPK Paska Revisi, yang mana sangat amat berisiko dalam proses penghentian penyidikan, padahal keberlakuan KUHAP merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana, dan dirasa masih konkrit untuk digunakan.*

**Kata Kunci** : Waktu Penyidikan, Korupsi, BLBI.

## A. Pendahuluan

*Extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa ditafsirkan sebagai tindakan korupsi karena menyebabkan kerugian proses demokrasi, hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia semakin marak terjadi dari tahun ke tahun baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan akan berdampak langsung pada kelangsungan hidup rakyat, sedangkan pada sektor swasta akan berdampak pada perusahaan itu sendiri yang akhirnya juga berimbas pada rakyat.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti halnya memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah sebagai kebiasaan dari budaya ketimuran, yang lama lama menjadi bibit korupsi yang nyata. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptos*, secara harfiah bisa berarti, kejahatan, kebusukan dapat disuap, tidak bermorak, kebejatan dan ketidakjujuran, Perbuatan yang buruk (Penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya) serta Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang sifatnya buruk.

Upaya penanggulangan korupsi diperlukan suatu kebijakan sosial (*social policy*) kemudian dijabarkan dalam kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan pada tataran terumuskan dan ditegakkan dengan kebijakan pidana (*criminal policy*).<sup>1</sup> Dengan demikian tampak bahwa kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang secara keseluruhan berada dalam suatu sistem kebijakan sosial. Oleh karena itu kebijakan pidana harus memiliki sinkronisasi dengan kebijakan penegakan hukum, sedangkan kebijakan penegakan hukum harus pula searah dan dijiwai oleh kebijakan sosial atau arah kebijakan penyelenggaraan negara pada umumnya.

Dalam tindak pidana khusus korupsi dalam korporasi menggunakan pendekatan *vicarious liabilities* hal itu ditunjukkan dengan dapatnya suatu tindakan dianggap telah dilakukan korporasi apabila tindakan itu diperbuat oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan dalam segala tingkat jabatan, bahkan hubungan lain selain hubungan kerja selama tindakan itu dilakukan dalam suatu lingkungan korporasi (pasal 20 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi) yang menyatukan perbuatan orang yang memiliki hubungan kerja atau

---

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction* (New York: W.W.Norton & Company, n.d.), 4.

hubungan lain selain hubungan pekerja adalah perbuatan korporasi.<sup>2</sup> Maka konteks *mens rea* orang yang melakukan perbuatan pidana itu juga teratribusikan menjadi *mens rea* dari korporasi. Bentuk bentuk korupsi merupakan kerugian keuangan negara, suap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.<sup>3</sup>

Para ahli hukum pidana memberikan pengertian melawan hukum dalam makna yang beragam, Bemmelem mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian, yaitu “sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang diterapkan oleh undang-undang”.<sup>4</sup> Dengan demikian setiap orang yang dihukum pidana harus ada unsur melakukan perbuatan melawan hukum yang mana melakukan tindakan yang dilarang jelas jelas oleh aturan atau undang undang yang berlaku.

Turunan dari peraturan tindak pidana korupsi tentunya muncul dari awal mula aturan pidana di Indonesia yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya, peraturan hukum pidana sudah cukup memadai untuk penegakan kasus pidana di Indonesia tetapi, karena kejahatan korupsi semakin marak dan korban yang ditimbulkan juga adalah masyarakat Indonesia, jadi untuk tindak pidana korupsi dibuatkan peraturan khusus di luar KUHP dan KUHP yang disebut Undang Undang Tindak Pidana Korupsi( UU Nomor 19 tahun 2019). KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mulai bangkit/di bentuknya badan pelaksana UU Tipikor KPK adalah sebenarnya wujud dari keresahan masyarakat terhadap ketidak percayaannya dengan pejabat pelaksana di Indonesia, jadi untuk meminimalisir adanya tindakan tindakan nepotisme dari seorang kepada orang lain, maka di bentuklah badan pelaksana independen di Indonesia, dengan harapan benar benar independen dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya mementingkan kepentingan pribadi maupun suatu kelompok.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya yang bernama Itjih Sjamsul Nursalim. Sjamsul Nursalim dan Itjih merupakan tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kerugian negara dalam kasus ini sejumlah 4,58 Triliun. Adanya penghentian ini merupakan SP3 atau surat

---

<sup>2</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 133.

<sup>3</sup> Unsur dari delik dalam UU Tindak Pidana Korupsi Jo Putusan MK No25/PUU-XIV/2016

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: : Sinar Grafika, 2011), 141.

pemberitahuan penghentian penyidikan pertama yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>5</sup>

Ini merupakan kali pertama KPK mengeluarkan SP3 sejak diberlakukannya UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK atau UU KPK hasil revisi. KPK sebelumnya sudah melakukan penyidikan sejak 2 Oktober 2017. Saat itu, salah satu tersangka, Syafruddin Arsyad Tumenggung sempat menjalani pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya sesuai dengan putusan nomor 39/Pidsus-TPK/2018/PN.JKT.PST, Syafruddin dijatuhi pidana penjara 13 tahun dan denda Rp. 700 Juta. Namun dia mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi hingga akhirnya masa hukumannya menjadi 15 tahun dan denda sebesar Rp 1 M. Tidak terima Syafruddin kemudian mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Kemudian MA mengabulkan kasasi yang diajukan Syafruddin pada 9 Juli 2019 lalu, MA membatalkan putusan di pengadilan tingkat sebelumnya, meski telah mengajukan peninjauan kembali namun permohonan itu ditolak.<sup>6</sup>

Limitasi waktu penyidikan pada pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan dihentikan demi hukum.

Dalam hukum acara pidana<sup>7</sup>, SP3 pada sistem peradilan pidana ada *screening system* yakni harus melihat tidak semua perkara masuk dalam sistem kemudian harus keluar dengan putusan pidana, dengan begitu maka ini karena ada yang namanya *screening system*.<sup>8</sup>

Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 KPK sangat berbeda dengan aturan sebelumnya pada pasal 40 UU tahun 2002. Di aturan lama, Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 atau surat keterangan penghentian penuntutan SKP2 dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>5</sup> Irfan Kamil, "SP3 Perdana KPK, Penghentian Penyidikan Sjamsul Nursalim di Kasus BLBI Halaman all - Kompas.com," last modified 2021, diakses Juni 11, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/19190721/sp3-perdana-kpk-penghentian-penyidikan-sjamsul-nursalim-di-kasus-blbi?page=all>.

<sup>6</sup> Rizkiyan Adiyudha, "Ini Alasan KPK Hentikan Penyidikan Kasus BLBI | Republika Online," last modified 2021, diakses Juni 11, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qqwwif354/ini-alasan-kpk-hentikan-penyidikan-kasus-blbi>.

<sup>7</sup> Pasal 109 ayat (2) KUHAP

<sup>8</sup> Diskusi tepatkah SP3 kasus BLBI oleh UII 14/04/2021

Dalam putusan MK nomor 06/PUU-I/2003, dikatakan jika kemudian KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan. Jika bukti permulaan tidak cukup, KPK tetap berkewajiban membawa tersangka itu menjadi terdakwa di persidangan dan menuntut bebas terdakwa tersebut. Penelitian ini lebih spesifik menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsep pemberlakuan SP3 dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Tepatkah tindakan SP3 yang dilakukan oleh KPK untuk kasus BLBI?

Selanjutnya penelitian ini penelitian hukum normatif. Jenis data yang di cari adalah data konkrit tertulis yang berupa Undang Undang KPK sebelum dan sesudah Revisi, KUHAP dan Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen/literatur. Penelitian hukum, dapat dikatakan berdasarkan kegiatan ilmiah berdasarkan pada sistematika, metode ataupun pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari gejala hukum dengan menganalisisnya terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Analisis data dilakukan dengan cara memilah milah, mengelompokkan dan mengklasifikasi data agar kemudian dapat ditetapkan relasi relasi tertentu antara kategori yang satu dengan lainnya, sehingga data tersebut mempunyai makna. Untuk mengukur apakah sudah efektif penerapan pasal 40 UU KPK Pasca Revisi. Untuk menjadi validitas data penelitian diuji dengan model triangulasi sumber dan metode.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian SP3 dan Penerapannya di Indonesia

Hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu sekarang. *Ius Constitutum* (Hukum Positif) yang merupakan hukum yang ditetapkan saat ini. *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita citakan. Terdapat 3 Unsur Hukum Positif yaitu yang pertama adalah mengikat (Umum/Khusus), kedua bahwa manusia hidup, diatur dan tunduk tidak hanya dengan peraturan negara, tetapi juga patuh pada hukum adat, agama dan moral, ketiga bahwa hukum positif berlaku dan di tegakkan di Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam penegakan hukum dan penemuan hukum ada 3 unsur yang selalu diperhatikan yaitu : Kepastian Hukum (*Rechtsicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan

---

<sup>9</sup> Sockanto,S, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), 43.

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1-3.

ditegakkan, sebagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, *fiat justitia et pereat mundus* meskipun dunia runtuh hukum harus di tegakkan.<sup>11</sup>

Dalam Hukum terdapat beberapa asas yang berlaku dalam menentukan aturan yang akan digunakan untuk menegakkan keadilan, salah satunya adalah *Asas Lex Specialist derogat Legi Generalis*, yang mana merupakan peraturan Perundang undangan yang bersifat khusus (*special*) menyampingkan berlakunya peraturan perundang undangan yang bersifat umum. Tetapi perlu di tekankan bahwasanya hal ini hanya berlaku antar Undang Undang yang sederajat, apabila tidak sederajat maka akan berlaku asas *Lex Superior derogat Legi Inferiori*.<sup>12</sup>

SP3 atau Surat perintah penghentian penyidikan perkara merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik yang berupa penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangka.<sup>13</sup> Tahap ini sangatlah penting dalam tahapan acara pidana, karena proses ini merupakan tahapan yang dimana penyidik berupaya mengungkapkan bukti bukti serta fakta atas terjadinya suatu tindakan pidana.

Penyelidikan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Penyelidikan adalah tahapan yang dilakukan sebelum Penyidikan yang mana merupakan suatu tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan adanya penyelidikan diharapkan tumbuh sikap kehati hatian serta rasa tanggungjawab hukum yang manusiawai dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak martabat manusia.<sup>14</sup>Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan penyidik adalah orang yang melakukan

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, 1 ed. (Jakarta: UK Press, 2006), 135.

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Kajian Teoritik)*, 58.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 102.

penyidikan menurut pasal 6 KUHAP (1) Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>15</sup> Namun dalam hal tertentu Jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara/tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Tindak Pidana Korupsi (TiPiKor).

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana.<sup>16</sup> Sedangkan dalam proses penyidikan titik beratnya terdapat pada penekanan mencari serta mengumpulkan bukti agar dalam tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi jelas dan terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan), hanya terdapat waktunya saja, jika penyelidikan adalah tahap awal dari sebelum dimulainya penyidikan, antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan saling isi mengisi untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>17</sup>

Ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP terdapat beberapa keadaan dimana dapat di berlakukannya SP3 yaitu

- (1) Tidak terdapat cukup bukti; berpedoman pada ketentuan pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” sekurang kurangnya ada dua alat bukti, dihubungkan dengan pasal 184 (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah (a) Keterangan Saksi (b) Keterangan Ahli (c) Saksi (d) Petunjuk (e) Keterangan terdakwa.
- (2) Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan bukan merupakan pidana yaitu perdata, kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup perdata seperti penipuan dalam utang piutang.<sup>18</sup>
- (3) Perkara tersebut ditutup demi hukum; ketentuan ini ada dalam Bab VIII KUHAP pasal 76 sampai 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana di antaranya: *Nebis in Idem*, Tersangka Meninggal dunia, dan Kadaluwarsa.

---

<sup>15</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 355.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, 101.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 109.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 152.

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.<sup>19</sup> Jadi sebelum dilakukan proses penyidikan, penyelidikan harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku pidananya. Dari kedua rangkaian proses ini terdapat gradasi antara tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan, oleh karenanya dibutuhkan kehati-hatian serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara Indonesia ini. Dimata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan di berikan hukuman yang seadil-adilnya, pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana korupsi.

Pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk tersangka perkara korupsi selalu mengundang kontroversi, dan menimbulkan persepsi yang negatif atas kinerja aparat penegak hukum. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku korupsi diproses secara hukum dan di berikan hukuman yang seberat-beratnya, maka SP3 di anggap sebagai tindakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memenuhi harapan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, selain itu tidak terdapat transparansi dalam pemberian SP3 membuat fungsi pengawasan terhadap

---

<sup>19</sup> Lilik. Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normative, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Alumnus, 2007), 54.



kinerja aparat penegak hukum menjadi ada yang kurang dan tidak sempurna karena hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan (transparansi) dan akhuntabilitas berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dari KKN.

SP3 adalah surat perintah penghentian penyidikan atau lazim disingkat SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam keputusan Jaksa Agung nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang perubahan keputusan jaksa agung republik indonesia no, 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.<sup>20</sup>

## **2. Tepatkah tindakan SP3 yang dilakukan oleh KPK untuk kasus BLBI?**

Sifat melawan hukum khusus atau *speciale wederrechtelijkheid* biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sebenarnya penyebutan kata “melawan hukum” secara eksplisit dalam rumusan delik merujuk pada ilmu hukum Jerman yang diajarkan sejumlah pakar antara lain, Zevenbergen dan pengikutnya di Belanda, Simons. Menurut pandangan ini, melawan hukum hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang undangan.<sup>21</sup>

Melawan hukum dalam undang-undang korupsi, dalam penjelasan UU No 31 Tahun 1999 menyebutkan “bahwa yang dimaksud dengan secara “Melawan Hukum” dalam pasal ini (Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma dalam kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dalam dipidana”.<sup>22</sup> Penjelasan ini dapat menjadi acuan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan ‘melawna hukum’. Penjelasan pasal yang tidak menjelaskan

---

<sup>20</sup> I Dewa Gede Dana Sugama, “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Media Neliti* 44107-ID (2014): 5.

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Korupsi dalam Putusan-putusan Pengadilan* (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), 10.

<sup>22</sup> Rumusan dalam pasal 2 ayat (1) berikut penjelasannya sebagaimana tersebut diatas sudah ada dalam ketentuan Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

secara rinci apa saja perbuatan hukum itu banyak menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan tau memasukkan unsur melawan hukum dalam perkara akorupsi. Kekurangannya, akibat terlalu umumnya penjelasan pasal UU Tipikor, sering menjadikan ‘melawan hukum’ menjadi dakwaan yang paling sering muncul.<sup>23</sup>

Kini penjelasan pasal 2 ayat (1) oleh Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Sifat melawan hukum yang dimaksud oleh MK sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, tiada lain adalah sifat melawan hukum materiil positif, dan bukan sifat melawan hukum formil positif.<sup>24</sup>

Berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada baik yang terdapat di dalam maupun diluar UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta Advokat/Penasehat Hukum sebagai *quasi* sub-sistem, yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan (totalitas), yang saling berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam beracara pidana, tidak akan terlepas dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia menurut Subekti<sup>26</sup> adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian bagian tersebut dan juga tidak boleh terkadi suatu duplikasi atau tumpah tinding (*Overlapping*) di antara bagian bagian itu.<sup>27</sup> Sistem peradilan pidana adalah

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Korupsi dalam Putusan-putusan Pengadilan*, 18.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 47.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 13–14.

<sup>26</sup> Soebekti Soebekti, “Beberapa Pemikiran mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 9, no. 4 (Agustus 31, 1979): 349, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/763>; Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 33.

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, *bahwa Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*

jaringan peradilan yang bekerja secara terpadu antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>28</sup>

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>29</sup>

Dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur mengenai alasan dilakukannya penghentian penyidikan yakni :

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Dalam proses penghentian penyidikan, Keberlakuan KUHAP merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya.<sup>30</sup>

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus karena bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP.<sup>31</sup> Aturan penegakan tindak pidana khusus, dibuat secara khusus dan sistematis karena menyimpang dari aturan secara umum, karena dianggap sebagai *extraordinary crime* kejahatan luar biasa yang memakan banyak korban, dalam hal ini untuk pelaku korupsi korban yang di maksud adalah kesejahteraan

(Jakarta: Putra Bardin, 1996), 33; Kemudian menurut Soerjono Soekanto, bahwa *Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.* Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remedja Karya, 1988), 68.

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 1.

<sup>29</sup> Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normative, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya*.

<sup>30</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 5.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, 1 ed. (Jakarta: Gramedia, 1991), 9.

masyarakat Indonesia, karena hak hak masyarakat Indonesia yang di ambil oleh pelaku Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang, Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.<sup>32</sup>

Independensi KPK, sebagai eksekutif, ditinjau dari teori *Unitary Executive*, bahwasanya keberadaan KPK inkonstitusional karena independen dari presiden. Keberadaan KPK selama ini masih dapat di tolerir hanya atas adar *raison d’etre*-nya yaitu situasi keabnormalan dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan *raison d’etre* demikian, KPK tidak boleh menjadi permanen. Pembentukan KPK sebagai sebuah fenomena anomali konstitusional memang jelas diakui. Hal itu nampak dari latarbelakang pembentukannya yang secara eksplisi dilandasi oleh pemikiran yang bersifat *extra-constitutional*. Menanggapinya tentusaja harus bertolak dari aspek aspek hukum terkait dengan suatu keabnormalan. Situasi abnormal yang melatarbelaki pembentukan KPK tergambar secara eksplisit dalam tujuan pembentukan KPK untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya emberantasan tindak pidana korupsi.<sup>33</sup>

Berdasarkan Pembahasan RUU Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas latar belakang pengaturan Pasal 40 UU KPK dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama dari faktor filosofis dilatarbelakangi oleh kurang mampunya penegak hukum yang ada dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi yang sedang mereka tangani secara maksimal. Faktor yuridis dimana Pasal 40 UU KPK ini merupakan peraturan yang bersifat khusus dan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam hal ini KUHAP. Kekhususan UU KPK ini tidak bertentangan dengan KUHAP karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Faktor yang terakhir yakni faktor sosiologis dimana KPK selama ini memiliki berberapa kewenangan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Kepolisian maupun Kejaksaan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang

---

<sup>32</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 1 ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), 131.

<sup>33</sup> Pasal 4 UU KPK 2002

sudah sangat meresahkan. Kewenangan ini tidak lain untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Ketentuan Pasal 40 UU KPK 2002, merupakan sikap kehati-hatian yang harus sangat diperhatikan oleh KPK. Setiap kasus yang telah disidik oleh KPK akan terus berlanjut hingga ke ranah tingkat pengadilan. KPK diwajibkan untuk bekerja secara hati-hati dan maksimal berkaitan dengan masalah pembuktian baik dari awal proses penyelidikan hingga akhirnya menetapkan seseorang sebagai tersangka.<sup>35</sup>

Jika menarik kebelakang faktor dihapuskannya SP3 pada UU KPK itu timbul karena tidak percayanya masyarakat terhadap yang telah terjadi sebelumnya, adalah dikabulkannya SP3 karena dengan alasan tidak cukup bukti. Maka dari itu, munculnya UU khusus KPK, tidak menerbitkan aturan SP3 merupakan orientasi keberhasilan keinginan masyarakat dalam memerangi tindakan korupsi. Dengan ketidak adanya SP3 dalam UU KPK membuat para penyidik KPK menerapkan kehati hatian dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikannya, bahwasanya sebelum masuk pada tahap penyidikan lanjut hingga tahap persidangan penyidik harus benar benar yakin bahwasanya pelaku benar melakukan tindakan korupsi. Dengan mweujudkan kehati hatian tersebut, mengharapkan bahwasanya penegakan tindak pidana korupsi dapat secara tegas dan mudah untuk di berantas, karena tidak ada alasan lagi untuk tidak menghukum pelaku korupsi karena tidak cukup bukti.

Bahwa yang sudah kita ketahui ada perbandingan regulasi kelembagaan KPK, dalam pasal 40 UU 30/2002 dan Pasal 40 UU 19/2019, bahwa dalam pasal 40 UU 30/2002 KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan di pasal 40 UU 10/2019, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepala Dewan Pengawas sejak dikeluarkannya keputusan SP3 atau SKPP, penghentian penyidikan dan penuntutan harus diumumkan oleh KPK kepada publik, penghentian penyidikan dan penuntutan dapat di cabut apabila di temukan bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan.

Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam

---

<sup>34</sup> I Dewa Gede Dana Sugama, "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 11.

<sup>35</sup> Ibid., 12.

kaitannya *detournement de pouvoir* dengan *Freis Ermessen*, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi di artikan dalam 3 (tiga) wujud<sup>36</sup>:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah bernar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan dan kedudukannya itu memiliki peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya. Apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Sedangkan sarana diartikan sebagai perlengkapan atau fasilitas, sehingga menyalahgunaan sarana adalah adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat pada pelaku karena jabatan ataupun kedudukan.<sup>37</sup>

Maka dengan demikian dengan disahkannya pembaharuan regulasi pasal 40 UU KPK 2019 sudah bertentangan dengan putusan MK. No. 06/PUU-I/2003, serta aturan KUHAP pasal 109 (2). Pada pertimbangan dalam putusan MK tersebut, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan dan memunculkan banyak penyalahgunaan wewenang, karena ketika KPK sudah menangani sebuah perkara, yang mana pada kemudian hari tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka MK berpendapat untuk penuntut umum harus membawa terdakwa ke persidangan dan mengajukan tuntutan pembebasan terdakwa. Kemudian limitasi waktu penyidikan mengecilkan pemaknaan kejahatan korupsi, pasal 40 ayat 1 UU 19/2019 KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Pasal 109 ayat 2 kuhap

---

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Korupsi dalam Putusan-putusan Pengadilan*, 30.

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 102.

dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Adanya hambatan limitasi waktu penyidikan dan penuntan, bukti tersebar di banyak tempat, perhitungan kerugian keuangan negara dan melakukan serangkaian upaya paksa.<sup>38</sup>

Hal ini merupakan penurunan dalam tahapan politik hukum di Indonesia, yang mana sebelumnya pada aturan hukum secara umum menyebutkan di hentikan penyidikan dengan memperhatikan pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mana terdapat syarat yang cukup rumit untuk memenuhinya, dalam arti terdapat standar tertentu dalam memutuskan SP3. Tetapi dengan perkembangan zaman yang jelas jelas semakin canggih dan modern, aturan justru di permudah dengan memberikan izin SP3 hanya dengan batasan waktu maksimal 2 tahun, yang mana hal ini ukuran SP3 hanya sebatas dengan perkawa waktu saja.

Arif Setiawan mengatakan bahwa ukuran keadilan terhadap perkara ini pada rumusan Pasal 40 UU 19/2019 sebenarnya fakultatif, “dapat” berarti tidak harus, pasal ini tidak bisa dijadikan imperatif sebagai dasar KPK untuk menghentikan. Menurut Bpk. Arif Setiawan bahwa dalam Pasal 40 justru kalo dibuat kekhawatiran pada pertimbangan oleh MK itu karena ukurannya untuk menghentikan adalah perkara waktu. Namun seharusnya ukurannya bukan pada waktu tapi di KUHAP dengan 3 alasan.<sup>39</sup>

## **B. Kesimpulan**

Tindakan SP3 oleh penyidik KPK terhadap kasus BLBI seharusnya kurang tepat jika hanya mengacu pada pasal 40 UU KPK 2019 yang menjadi tolak ukur adalah batasan waktu selama maksimal 2 tahun saja, karena ketidakwenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 pada tahun 2002 sebelum revisi tahun 2019, untuk perkara yang di tangani adalah wujud KHUSUS UU TIPIKOR untuk mencegah adanya permainan antar aparat, serta menjalankan asas kehati hatian dan ketelitian KPK dalam melaksanakan tugasnya, karena pada dasarnya, seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka pada masa penyidikan jika tidak terpenuhinya adanya alat bukti dan barang bukti yang cukup untuk menaikkan tingkatan statusnya menjadi terdakwa.

Menurut penulis, dikeluarkannya SP3 oleh KPK terhadap kasus BLBI seharusnya tidak semerta merta mengacu kepada pasal 40 UU KPK 2019, karena jika hanya didasari karena kasusnya sudah 2 tahun tidak ada hasil itu

---

<sup>38</sup> Diskusi tepatkah SP3 kasus BLBI oleh UII 14/04/2021

<sup>39</sup> *Ibid*

sangat tidak tepat karena, pada dasarnya KPK sebagai lembaga independen yang dipercaya oleh masyarakat dapat memberantas korupsi tidak serta merta menyelidiki suatu kasus tanpa adanya bukti permulaan yang cukup.

Kelemahan yang akan terjadi ketika setiap KPK mengeluarkan SP3 berdasarkan pasal 40 UU KPK 2019, akan muncul adanya penyalahgunaan seperti kecurangan mengulur waktu. Maka karena UU KPK ini merupakan UU yang dibuat karena khusus, seharusnya tidak bertentangan dengan KUHAP karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, seharusnya ketentuan yang di berikan seharusnya dapat bersifat lebih khusus dan mendetail di bandingkan dari aturan yang lebih umum, yang berarti syarat untuk di ajukan SP3 adalah lebih khusus dari pada pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu minimal tidak cukup bukti, atau dengan berlandaskan aturan KPK terdahulu karena Korupsi adalah tindak pidana khusus maka tindakannya pun juga diatur secara khusus seperti tidak di berlakukannya SP3 dalam penanganan perkara korupsi.

## Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecabannya*. 1 ed. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Adiyudha, Rizkiyan. "Ini Alasan KPK Hentikan Penyidikan Kasus BLBI | Republika Online." Last modified 2021. Diakses Juni 11, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qqvwif354/ini-alasan-kpk-hentikan-penyidikan-kasus-blbi>.
- Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia (Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Diskusi tepatkah SP3 kasus BLBI oleh UII 14/04/2021.
- Djoko Prakoso. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ermansjah Djaja. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. 1 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Irfan Kamil. "SP3 Perdana KPK, Penghentian Penyidikan Sjamsul Nursalim



di Kasus BLBI Halaman all - Kompas.com.” Last modified 2021. Diakses Juni 11, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/19190721/sp3-perdana-kpk-penghentian-penyidikan-sjamsul-nursalim-di-kasus-blbi?page=all>.

I Dewa Gede Dana Sugama. “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Media Neliti* 44107-ID (2014).

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Lawrence M. Friedman. *American Law an Introduction*. New York: W.W.Norton & Company, n.d.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: : Sinar Grafika, 2011.

———. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

———. *Korupsi dalam Putusan-putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normative, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni, 2007.

Putusan MK No25/PUU-XIV/2016

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. 1 ed. Jakarta: UK Press, 2006.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Putra Bardin, 1996.

Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU 19/2019 jo UU 30/2002 KPK

Soebekti, Soebekti. “Beberapa Pemikiran mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 9, no. 4 (Agustus 31, 1979): 349. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/763>.

Soekanto,S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Soerjono Soekanto. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remedja Karya, 1988.